



**PUTUSAN**

NOMOR : 84/B/2018/PT.TUN.JKT

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SUMARTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kerja Bakti No.17 Rt.006 Rw.004, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gito Indrianto Rambe, S.H., Bahder Johan, S.H., M.H., Ainul Yaqin, S.H., Jeku Makasaehe, S.H., Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Moh. Rifai, S.H., Hendricus Eventius, S.H., dan Tabuan GM. Simbolon, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur – 13950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT/ PEMBANDING** ; -----





M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

**TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulistriani, S.H., Dwi Astuti, S.SiT., Suhardiyati Haryani S dan Taib, masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pajabat dan Staf pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulo-gebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1288/SK-31.75/IX/2017, tanggal 14 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 09 April 2018 tentang Penunjukkan Susunan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 09 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 17 Januari 2018, yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas sengketa Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; -----

Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor 84/B/2018/PT.TUN.JKT





**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memper-  
hatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti  
tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017  
/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
sengketa ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terse-  
but diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17  
Januari 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri  
oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat/Terbanding pada sat  
pembacaan Putusan Nomor : 174/G./2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018,  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar/isi putusan  
sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2/TUN.1/347/HK.06/I/2018,  
tanggal 17 Januari 2018 ; -----

Hal 3 dari 10 hal Put. Nomor 84/B/2018/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan HENDRICUS EVENTIUS, S.H. (Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding), permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 174/G/2017/ PTUN-JKT, tanggal 30 Januari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Pebruari 2018. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 17 Januari 2018 ; -----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal 4 dari 10 hal Put. Nomor 84/B/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor :

5740/Setu, tanggal 31 Mei 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 27/Setu/2010, tanggal 5 April 2010, luas 265 m<sup>2</sup> terakhir atas nama Mulyono, SH., MM, sepanjang tanah milik Penggugat ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa

Sertipikat Hak Milik Nomor : 5740/Setu, tanggal 31 Mei 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 27/Setu/2010, tanggal 5 April 2010, luas 265 m<sup>2</sup> terakhir atas nama Mulyono, SH., MM, sepanjang tanah milik Penggugat ; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pihak Tergugat/Terbanding tidak/belum menyerahkan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, masing-masing tanggal 26 Februari 2018, namun kedua belah pihak tidak menggunakan kesempatan yang diberikan tersebut ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put. Nomor 84/B/2018/PT.TUN.JKT





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018, tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, pada tanggal 29 Januari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) telah membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri

Hal 6 dari 10 hal Put. Nomor 84/B/2018/PT.TUN.JKT





dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Gugatan Penggugat/Pembanding, Jawaban Tergugat/Terbanding, surat-surat bukti kedua belah pihak, saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding, Kesimpulan kedua belah pihak dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018 yang dimohonkan banding serta Memori Banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* ditingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai *judex factie* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah telah tepat dan benar, dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* di tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim di Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018 tersebut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018 yang dimohonkan banding *a quo* telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu pihak Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 8 dari 10 hal Put. Nomor 84/B/2018/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 oleh kami **BOY MIRWADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**, dan **DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.**, Para Hakim Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINI HARYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

**T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**BOY MIRWADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**RINI HARYANTI, S.H.**

Hal 9 dari 10 hal Put. Nomor 84/B/2018/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)